

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari perspektif hukum menurut Soekanto dalam Asridayati (2013). Kepatuhan dapat mengandung empat proses, yaitu sebagai berikut:

1. *Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena di indoktrinasi untuk berbuat seperti yang di kehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dari mematuhi kaidah tersebut.
2. *Habitution*, Yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi diatas, dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
3. *Utility*, Yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasa memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum kaerna merasakan kegunaan hukun untuk menciptakan keadaan yang di harapkan.
4. *Group Indetification*, Yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan indenfikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan indentifikasi terseebut.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Asridayati (2013), kepatuhan hukum sebagai derajat kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga prosees sebgai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Compliance*, Yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan di adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum tetapi ada unsur pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika pengawasannya yang efektif dari penegak hukum.
2. *Idenvification*, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi insiaktif dan motivasi untuk mematuhi hukum addalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan baik tersebut sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik buruknya hubungan ini.
3. *Internalization*, orang akan mematuhi hukum karena dengan kepatuhanya akan diperoleh imbalan, dalam keadaan demikian mungkin terjdai bahwa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sistem ini percaya tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendaknya memberikan imbalan bagi dirinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011 : 2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiamo (2011 : 7-8), adapun beberapa asas, sistem dan hambatan pemungutan pajak, yaitu ;

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi

- a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain;

1. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU.
2. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU (menggelapkan pajak).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Guardi (2005 : 4) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006 : 110) sebagai berikut ;

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil Safri Nurmantu dalam (Devano, 2006 : 110) sebagai berikut :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.4 E-Filling

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah membuat pemerintah mau tidak mau harus mengembangkan inovasi diberbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. Latar belakangnya sudah tentu peningkatan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fidel dalam Nurhidayah (2015), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filing* juga dijelaskan oleh Kirana (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

E-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan dengan cara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mendownload aplikasi e-SPT di situs www.pajak.go.id. Sedangkan *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui *Application Service Provider* (ASP) atau penyedia jasa aplikasi (Herry Purwono,2010 : 36).

2.4.1 Layanan *E-filing* melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

E-filing melalui website direktorat jenderal pajak, yaitu www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPT yang dapat disampaikan melalui *e-filing* , yaitu ;

1. SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S

Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri atau lainnya, dan yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final.

2. SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770SS

Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain, kecuali penghasilan berupa bunga bank dan atau bunga koperasi.

3. SPT Masa PPh Pasal 21/26

4. SPT Masa PPh Pasal 4(2)

5. SPT Masa PPN dan PPnBM

2.4.2 Penerapan Sistem *E-filing*

Menurut Nurhidayah (2015) penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime* yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP (Nurhidayah, 2015), yaitu ;

- a) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- b) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- c) Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
- d) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- e) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- f) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas.
- g) Dokumen pelengkap (fotocopy formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawib pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotocopy bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative*.

Adapun kelemahan dalam penyampaian SPT melalui aplikasi *E-filling*, menurut Nur (2010), yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Di atas kertas, perpindahan data pelaporan pajak ke pelaporan digital terlihat mudah. Namun, di lapangan bisa terjadi permasalahan. Penerimaan SPT digital melalui internet sering macet, sehingga wajib pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk disket ke KPP.
- b. Akses jalur koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga ketika wajib pajak akan meng-*upload* data SPT dengan aplikasi *E-filling* dan kemudian terputus, maka wajib pajak harus mengulanginya dari awal.

2.4.3 Penyedia Jasa Aplikasi

Menurut Djoko Muljono (2008; 71-74) Penyedia aplikasi atau *application service provider* (ASP) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ;

- a. Berbentuk badan
- b. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)
- c. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP, dan
- d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Nurhidayah (2015) adalah sebagai berikut :

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>
- 3) <http://www.taxreport.web.id>
- 4) <http://www.layananpajak.com>
- 5) <http://www.onlinepajak.com>
- 6) <http://www.setorpajak.com>
- 7) <http://www.pajakmandiri.com>
- 8) <http://www.spt.co.id>

Pada dasarnya, tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk memberikan alternatif pilihan layanan kepada masyarakat wajib pajak dalam hal penyampaian SPTnya selain dengan cara manual yang seperti ada pada umumnya dan yang telah dilakukan sebelumnya., yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses lebih cepat sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

2.4.4 Syarat Untuk Dapat Melakukan *E-Filling*

E-filling dapat berupa surat pemberitahuan masa atau tahunan yang berbentuk elektronik dengan media komputer. Wajib pajak yang akan menyampaikan SPT dengan e-SPT harus memenuhi syarat berikut ;

- a. Memiliki *electronic filling identification number* (e-Fin).
- b. Memperoleh sertifikat (digital *certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak.

2.4.5 Memiliki *Electronic Filling Identification Number*

Electronic filling identification number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak mendaftar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik (*e-filling*).

2.4.6 Tata Cara *E-filling*

Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar WIB. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Tata cara pelaporan dengan menggunakan *E-filling* dilakukan oleh wajib pajak seperti berikut ini;

1. SPT yang telah diisi secara benar, jelas dan lengkap disampaikan secara elektronik melalui suatu perusahaan ASP oleh WP ke Direktorat Jenderal Pajak.
2. Atas ASP yang disampaikan secara elektronik melalui perusahaan ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak diberikan bukti penerimaan secara elektronik aplikasi SPT telah lengkap.
3. SPT yang tidak lengkap, oleh kepala KPP diberitahukan kepada WP secara elektronik.

2.4.7 Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Perusahaan ASP wajib memberikan jaminan kepada WP bahwa SPT beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak. Secara lengkap, real time serta diakui oleh pihak WP dan Direktorat Jenderal Pajak.



2.4.8 E-SPT

E-SPT adalah SPT secara elektronik dengan menggunakan media elektronik seperti disket dan sejenisnya, yang programnya telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Isi e-SPT sama dengan SPT dengan menggunakan media kertas yang harus disampaikan secara langsung ke KPP, KP2KP atau lewat perusahaan jasa pengiriman termasuk kantor pos.

Yang membedakan antara e-SPT dengan SPT dalam media kertas adalah data yang terdapat pada e-SPT tinggal dipindahkan kedalam Master File WP, tanpa harus merekam lagi seperti pada SPT media kertas. Istilah e-SPT juga digunakan dalam SPT pada *e-Filling*, bedanya pada *e-Filling* harus menggunakan media internet dan memakai jasa perusahaan ASP.

2.5 Tax Amnesty

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (Suyanto dkk, 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh WP baik WP OP maupun Badan ke Indonesia. WP OP dan Badan yang melaporkan hartanya dan membawa ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya

diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah.

Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik atau tidak memihak pada WP yang selama ini sudah taat membayar pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering di lakukan, karena WP yang selama ini sudah taat akan malas membayar pajak sebab kedepan akan ada *tax amnesty* (Ragimun, 2015). Pelaksanaan *tax amnesty* yang diundangkan tahun 2016 dan berakhir 31 maret 2017 ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan menarik dana WP yang disimpan di luar negeri. Dalam pelaksanaan *tax amnesty* 2016 ini uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila WP belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak.

Wajib pajak akan dikenai uang tebusan sebesar 2% apabila menyampaikan surat pernyataan pada pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (01 Juli-30 September 2016) baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan di alihkan ke Indonesia, dan 4% apabila hartanya tidak di alihkan ke Indonesia. WP akan dikenai uang tebusan sebesar 3% apabila menyampaikan surat pernyataan pada bulan keempat sampai dengan akhir bulan Desember 2016 (01 Oktober-31 Desember 2016) baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan di alihkan ke Indonesia,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 6% apabila hartanya tidak di alihkan ke Indonesia. WP akan dikenai uang tebusan sebesar 5% apabila menyampaikan surat pernyataan pada 01 Januari 2017- 31 Maret 2017 baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan dialihkan ke Indonesia, dan 10% apabila hartanya tidak dialihkan ke Indonesia. Tabel 2.1 menjelaskan tarif dan waktu penambusan.

Tabel 2.1
Tarif dan Periode Penetapan
Tax Amnesty

Periode	Besaran Uang Tebusan	
	Harta di Indonesia/ harta dari LN di pindah ke Indonesia	Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri
01 Juli - 30 September 2016	2%	4%
01 Oktober - 31 Desember 2016	3%	6%
01 Januari - 31 Maret 2017	5%	10%

Sumber : www.pajak.go.id

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena kurang efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. *Tax Amnesty* dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan catatan WP tersebut tidak sedang dalam proses penyidikan dan WP tidak sedang menjalani hukum atas pidana dibidang perpajakan.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu, akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain, kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan atau transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan

sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan.

2.5.1 Jenis *Amnesti* Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 329), terdapat beberapa jenis-jenis *amnesti* pajak yaitu ;

1. *Amnesti* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2. *Amnesti* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. *Amnesti* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
4. Bentuk *amnesti* yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.5.2 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan

Di dalam mendesain kebijakan *Tax Amnesty*, terdapat 4 (empat) faktor yang harus dipertimbangkan (John Hutagaol, 2007 : 31-32) yaitu :

1. *Eligibility*, adalah wajib pajak yang mana berhak untuk berpartisipasi di dalam program pengampunan pajak.

Misalnya, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Misalnya *tax amnesty* yang dilakukan di india pada tahun 1997, berhasil menarik minat 350.000 wajib pajak orang pribadi.

2. *Coverage*, adalah jenis-jenis pajak yang termasuk dalam program *tax amnesty*. Pada umumnya, *tax amnesty* mengacu pada satu jenis pajak tertentu saja misalnya: PPh atau PPN.

3. *Incentives*, adalah cakupan utang pajak yang termasuk dalam program *tax amnesty*. Misalnya, yang termasuk dalam program *tax amnesty* adalah pokok pajak, sanksi bunga, dan atau sanksi denda.

4. *Duration*, adalah jangka waktu pelaksanaan *tax amnesty*. Jangka waktunya sangat bervariasi dan umumnya berkisar 2 bulan sampai 1 tahun. Contohnya, india (1997) selama 214 hari dan italia (2002) mulai awal September 2001 sampai dengan 15 Mei 2002.

Berdasarkan media keuangan, maret 2015. *Tax amnesty* sudah pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1964 dan tahun 1984. Kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1964 dijalankan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 sedangkan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tax amnesty sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasinya, dan *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan pajak atas sanksi pidananya. Sehingga, untuk mengantisipasi gagalnya *tax amnesty* pada tahun 1964 dan tahun 1984, pemerintah memasukkan *soft tax amnesty* ke dalam batang tubuh UU KUP, yaitu dalam pasal 37 A.

Tujuan pemerintah memberikan fasilitas pengampunan pajak adalah :

1. Meningkatkan kesadaran bagi calon Wajib Pajak untuk terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar.
3. Melaporkan kekayaan yang dimilikinya yang diharapkan berdasarkan penghasilannya.
4. Membantu pemerintah atas keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Agar keuangan negara tidak lagi bergantung kepada bantuan luar negeri.

Melihat dari pengalaman di beberapa negara lain, yang berhasil menjalankan *tax amnesty*, diharapkan pemerintahpun dapat berhasil dengan penerapan program tersebut.

2.5.3 Keuntungan Mengikuti *Tax Amnesty*

Keuntungan yang didapat apabila mengikuti program *tax amnesty* adalah sebagai berikut (Suyatno dkk, 2016) :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
2. tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
3. tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
4. penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.
5. pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan,
6. jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Pajak

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum dan khusus tentang pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an, Surat At-Taubah ayat 29 ;

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:” Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama islam), (Yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama pada zaman sahabat, tabi'in, hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Diperbolehkannya memungut pajak oleh para ulama tersebut dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “Pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqih: *Ma layatimmu al-wajibuilla bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Selain itu juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada *ulil umri* yang berbunyi sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki batas yakni pada hal yang bersifat *mak'ruf* saja, bukan pada hal yang tidak *mak'ruf*. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara

Robert W. McGee dalam azhari (2007) mengatakan bahwa sistem perpajakan dalam islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang berjudul “The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective” McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan perbandingan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel dan Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nugroho Agung Susanto (2011)	“Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-Filling Direktorat Jenderal Pajak”.	Penelitian ini berfokus pada variabel perilaku dan persepsi, dan dariabel ini disebut variabel laten atau konstruk. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i> berbasis variance	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filling adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyketif. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa e-filling dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan realtime

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Ngadiman dan Huslin (2015)	“Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”.	Variabel Dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan Variabel Independen <i>adalah sunset policy, tax amnesty</i> dan sanksi pajak. Metode penelitian menggunakan regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) <i>sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Sari Nurhidayah (2015)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Inetrnet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”.	Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Variabel independen adalah penerapan sistem <i>e-filling</i> dan variabel pemoderasi yaitu Pemahaman Internet. Metode penelitian menggunakan Regresi Linear Berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.(2) Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Dinar kiswara (2016)	“Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Peran <i>Account Representative</i> Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur”.	Variabel Dependen yaitu penerapan sistem <i>E-filing</i> dan peran <i>account representative</i> , sedangkan Variabel Independen adalah pencitraan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap peran AR, (2) penerapan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak, (3) peran AR berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak, (4) penerapan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (5) pencitraan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) peran AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Suyanto, Intan sari dan Endah jati (2016)	“Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan wajib pajak”	Variabel dependen yaitu pengaruh <i>tax amnesty</i> . Sedangkan variabel independennya adalah kepatuhan wajib pajak. Mode penelitian yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh secara positif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			digunakan adalah uji regresi sederhana.	terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Nurulita Rahayu (2017)	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.	Variabel Dependen yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan <i>tax amnesty</i> . Sedangkan Variabel Independen adalah kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) penerapan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) <i>tax amnesty</i> juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Berbagai Jurnal

2.8 Kerangka Pikiran

Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Penyebabnya, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin lama semakin menurun. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ada beberapa faktor yang harus dimengerti oleh wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi. Faktor tersebut ialah *E-filling* dan *Tax Amnesty*..

E-filling adalah adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui *Application Service Provider* (ASP) atau penyedia jasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi. Sehingga wajib pajak lebih mudah dalam penyampaian SPTnya. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya dimana saja selama masih terhubung dengan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan hardcopy ke KPP, karena sudah ada fasilitas yang disediakan pihak KPP yaitu *E-filling*.

Tax Amnesty adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang terutang dengan tidak mendapat sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi pidana dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1

Kerangka Pikiran



Sumber : diolah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Teori kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari prespektif hukum salah satunya *Utility*, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasa memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang di harapkan.

Hasil penelitian Nurhidayah (2015), Kiswara (2016) mengungkapkan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis pertama sebagai berikut ;

Hipotesis 1: *E-filling* berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.2. Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*). Teori kepatuhan dilihat dari derajat kualitatif yaitu *Compliance*, merupakan kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan di adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum tetapi ada unsur pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika pengawasannya yang efektif dari penegak hukum.

Hasil penelitian Huslin (2015), Suyanto,dkk (2016) dan Rahayu (2017), menunjukkan bahwa *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis kedua sebagai berikut ;

Hipotesis 2: *Tax Amnesty* berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.3. Pengaruh Penerapan *E-filling* dan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nurhidayah (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klaten, yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kiswara (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *e-filling* dan peran *Account Representatif* terhadap pencitraan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur, yang menyimpulkan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Huslin (2015), Suyanto,dkk (2016) dan Rahayu (2017), melakukan penelitian yang variabel independennya *tax amnesty* dan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

Hipotesis 3 : *E-filling* dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.